


LOKASI DAN SYARAT PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN SAMSAT JAMBI, SISA 11 HARI LAGI



<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2012/03/02/gagasan.jpg?quality=60>

TRIBUNJAMBI.COM- Kemungkinan, pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jambi tahun menjadi yang terakhir kalinya.

Kepala Samsat Provinsi Jambi, Mustarhadi, mengatakan tahun depan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi kemungkinan tidak ada lagi.

Penyebabnya, per Januari 2025 sudah berlaku peraturan baru tentang pajak kendaraan bermotor di Indonesia.

Aturan baru yang dimaksud adalah Pajak Opsen sesuai dengan UU No.1/2022 tentang hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)

Pajak Opsen berlaku mulai 2025.

Disitu nanti ada keterlibatan pemerintah kota dan kabupaten.

Maka dari itu, ia mengimbau seluruh warga Jambi yang pajak kendaraannya mati bisa memanfaatkan program pemutihan pajak yang akan berakhir 28 Desember 2024 nanti.

Pemerintah Provinsi Jambi sedang melangsungkan pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 November hingga 28 November 2024.

Mustarhadi mengatakan beberapa tahun pun kendaraan mati pajaknya, pemilik hanya perlu membayar 2 tahun saja.

“Untuk denda dan biaya administrasi ditiadakan” katanya.

“Jadi yang pajaknya mati hingga 20 tahun pun yang di bayarkan hanya 2 tahun saja”, lanjut Mustahadi.

Syarat pemutihan pajak pun tidak rumit, sama dengan syarat saat pembayaran normal.

“Tidak ada syarat khusus, sama saja dengan pembayaran pajak normal,” jelas Mustahadi.

Lokasi pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jambi.

Jika warga Jambi akan melakukan pemutihan, bisa mendatangi seluruh gerai maupun outlet Samsat yang ada di Provinsi Jambi.

“Kita punya banyak gerai, outlet, mobil Pelayanan maupun samsat induk. Jadi warga bisa membayar dimanapun mereka mau,” ujar Kepala Samsat Provinsi Jambi.

“Jadi tidak harus ke Samsat induknya, cari saja lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka,” kata dia.

Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi

- Berakhir di 28 Desember 2024
- Lokasi pemutihan Samsat Jambi induk, outlet dan mobil layanan
- Berapapun mati pajak, bayarnya 2 tahun
- Syarat pemutihan sama dengan syarat pembayaran normal.

Simulasi Opsen Pajak 2025

Sebaiknya anda segera mengikuti pemutihan pajak di Samsat Jambi yang berakhir di 28 Desember 2024 nanti. Pasalnya, pemutihan pajak tahun ini kemungkinan jadi yang terakhir di Provinsi Jambi, karena tahun depan ada peraturan baru tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Tahun depan sudah berlaku peraturan baru tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia.

“Tahun depan itu sudah berlaku pajak opsen sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2023,” ujarnya.

Pajak Opsen akan berlaku mulai 2025 dan ada keterlibatan pemerintah kota atau kabupaten.

Dia mengimbau warga Jambi yang pajak kendaraannya mati, bisa memanfaatkan program pemutihan pajak yang akan berakhir pada 28 Desember 2024 ini.

Seperti apa peraturan baru Pajak Kendaraan Bermotor 2025?

Pengeluaran tambahan siap-siap dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia. Aturan mengenai opsen Pajak resmi berlaku tahun depan, termasuk untuk kendaraan bermotor.

Poin yang ditekankan dari opsen Pajak adalah tambahan dua kutipan baru.

Mulai 5 Januari tahun depan, pemerintah menerapkan skema pajak baru untuk kendaraan bermotor yang mencakup dua jenis tambahan pajak, yakni opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dalam Modul PPRD yang beredar, disebutkan bahwa ketentuan penambahan dua pajak baru untuk kendaraan bermotor itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pertama, opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif opsen PKB dan BBNKB pada Pasal 83 UU No.1/2022 ditetapkan sebesar 66 persen dari pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Contoh:

Jika kendaraan bermotor yang terparkir di garasi anda, misalnya motor, dikenai pajak Rp1.000.000. Maka tarif opsen adalah 66 persen x Rp1.000.000=Rp660.000.

Dengan demikian, total pajak yang harus di bayarkan adalah Rp1.000.000+Rp660.000=1.660.000

Opsen pajak nantinya akan menjadi bagian dari pendapatan daerah. Tapi itu tidak akan memberatkan masyarakat lantaran tujuan dari opsen pajak adalah untuk meningkatkan taxing power di tiap-tiap daerah.

Kebijakan penambahan dua pajak baru untuk kendaraan bermotor ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Untuk mengakomodasi tarif opsen, tarif maksimal dari pajak induknya diturunkan.

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, tarif PKB ditetapkan maksimal 1,2 persen untuk kepemilikan pertama.

Untuk kendaraan kedua dan seterusnya (pajak progresif) ditetapkan paling tinggi 6 persen.

Mengacu pada modul PDRD : Opsen pajak daerah, pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.

Sumber berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2024/12/17/lokasi-dan-syarat-pemutihan-pajak-kendaraan-samsat-jambi-sisa-11-hari-lagi>, “Lokasi dan Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan Samsat Jambi, Sisa 11 Hari Lagi” 17 Desember 2024
2. <https://jambi.tribunnews.com/2024/12/14/pemutihan-pajak-kendaraan-di-tanjab-barat-warga-diimbau-bayar-pajak-sebelum-program-berakhir>, “Pemutihan Pajak Kendaraan di Tanjab Barat, warga diimbau Bayar Pajak Sebelum Program Berakhir” , 14 Desember 2024

Catatan:

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak terbagi kedalam 2 (dua) bagian yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Salah satu dari pajak daerah adalah **Pajak Kendaraan Bermotor**. Pemutihan pajak merupakan suatu program penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan pada pemilik kendaraan. Pemutihan pajak sering dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meringankan beban pajak kendaraan di masyarakat dan harapannya program ini bisa menertibkan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya.

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.²
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.³
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.⁴

¹ Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 28

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 29

⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 30

5. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.⁵
6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
7. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.⁷
8. Objek PKB adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸
9. Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.⁹
10. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.¹⁰
11. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. nilai jual kendaraan bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
12. Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan
 - b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).¹¹
13. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah Provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).¹²
14. Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dengan tarif PKB

⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 61

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 62

⁷ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 7 ayat (2)

⁹ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 8 ayat (2)

¹¹ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

¹² *Ibid*, Pasal 10 ayat (2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5)) UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.¹³

15. PKB yang terhutang dipungut di wilayah Daerah Tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹³ *Ibid*, Pasal 11 ayat (1)